

KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR BULAN OKTOBER 2012

Rangkuman berita kegiatan AKD DPR dalam edisi minggu terakhir bulan Oktober 2012 ini, memuat berbagai kegiatan di bidang anggaran, legislasi, penetapan pejabat publik, dan diplomasi parlemen. Berikut ringkasannya:

Kegiatan Bidang Anggaran

Rapat Paripurna tanggal 23 Oktober, dalam agenda pertama, telah mendengarkan laporan Ketua Banggar DPR-RI, mengenai Hasil Pembahasan Tingkat I RUU tentang APBN TA 2013 dan dilanjutkan pengambilan keputusan. Dalam laporannya, Ketua Banggar yaitu Ir. H. Ahmadi Noor Supit melaporkan mengenai hasil pembahasan yang intinya adalah: Fraksi-fraksi dan Pemerintah telah memberikan persetujuan asumsi dasar dalam RUU APBN 2013 yaitu: pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, inflasi 4,9%, nilai tukar Rp. 9.300,0 per US Dollar, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5%, harga minyak/ICP 100 US\$/barel. *Lifting* minyak 900,0 ribu barel/hari, *lifting* gas bumi 1.360,0 ribu barel setara minyak/hari dan *lifting* minyak dan gas bumi sebesar 2.260,0 ribu barel/hari.

Terhadap asumsi dasar RUU APBN 2013, beberapa fraksi telah memberikan catatan: Fraksi Partai Golkar menyetujui penetapan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013 yang diusulkan Pemerintah, namun perlu dilengkapi dengan pencapaian kemakmuran/kesejahteraan masyarakat yang terukur, antara lain penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran, dan peningkatan daya beli masyarakat. Fraksi PDI-Perjuangan berpendapat, bahwa besaran asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2013 adalah 6,5-6,8% harus diikuti dengan indikator kesejahteraan/kemakmuran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan masuk dalam batang tubuh UU APBN 2013. Fraksi PKS berpendapat, pada dasarnya, secara makro dan substansi, bisa menerima asumsi dasar ekonomi makro, namun catatan detail dan usulan dari fraksi-fraksi merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan penetapan asumsi makro. Fraksi PAN memberikan

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali



persetujuan, namun meminta ditambahkan target *unemployment rate*. Fraksi Gerindra berpendapat bahwa, pertumbuhan, nilai tukar, *lifting* minyak, harus diikuti indikator kesejahteraan dan kemakmuran, antara lain nilai tukar petani dan nelayan minimal 110.

Berdasarkan asumsi dasar yang telah disepakati tersebut, pendapatan negara dan hibah tahun 2013 sebesar Rp. 1.529,7 triliun, terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp. 1.525,2 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 4,5 triliun. Subsidi untuk APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 274,7 triliun dan non-energi Rp 42,5 triliun. Untuk subsidi energi, terdiri dari: [1] subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, LGV sebesar Rp 193,8

trilyun dengan volume sebesar 46,01 juta kiloliter, dan [2] subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun termasuk pembayaran kekurangan subsidi tahun 2011 hasil audit BPK sebesar Rp 2,0 triliun. Untuk subsidi listrik, terdapat catatan dari dua fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Rapat Paripurna tanggal 23 oktober, memberikan persetujuan perpanjangan masa pembahasan beberapa RUU, diantaranya, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pemberantasan Kerusakan Hutan (Pembalakan Liar), RUU tentang Jaminan Produk Halal, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, RUU tentang Organisasi Masyarakat, RUU tentang Desa, dan RUU tentang Pemerintah Daerah.

Dalam bidang legislasi, Paripurna telah menyetujui dua RUU menjadi RUU DPR yaitu: [1] **RUU tentang Kepala Merah**, merupakan inisiatif dari Badan Legislasi. Pertimbangan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM**: Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH**: Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA**: Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI**: Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI**: Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI**: Dra. Trihasuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Rizka Arinindya; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNG JAWAB FOTO**: Eka Hindra; **SIRKULASI**: Supriyanto **Diterbitkan Oleh**: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

diundangkannya RUU tentang Kepalangmerahan adalah: [1] pengaturan penggunaan lambang kepalangmerahan dalam sebuah UU, merupakan salah **satu kebutuhan hukum masyarakat** yang mendesak untuk diimplementasikan, karena pada saat ini, penggunaan lambang kepalangmerahan di Indonesia rancu dan tidak dapat dipastikan, bahwa lambang tersebut sebagai tanda pembeda bagi petugas dan sarana relawan kemanusiaan tertentu, sebagaimana telah ditetapkan Konvensi Jenewa 1949. [2] Tidak jarang ditemukan berbagai pihak menggunakan lambang kepalangmerahan sebagai produk barang, jasa, nama suatu badan hukum tertentu, iklan komersial tanpa konsekuensi saksi hukum dari aparat yang berwenang. [3] Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kepalangmerahan, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu UU yang mengatur mengenai kepalangmerahan. RUU tentang Kepalangmerahan memuat 8 Bab dan 55 Pasal.

[2] **RUU tentang Penyiaran** disetujui menjadi RUU DPR, merupakan inisiatif Komisi I. Draft RUU ini memiliki beberapa landasan, yaitu **landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis**. **Landasan filosofis** memberikan penekanan bahwa, kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak, berdasar Pancasila dan UUD NRI 1945. **Landasan sosiologis** menjadi dasar dari perumusan RUU ini, yaitu spektrum frekuensi radio adalah milik publik dan merupakan sumberdaya alam terbatas dikuasai oleh negara

dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa prinsip demokratisasi dan otonomi daerah, integrasi dan identitas nasional, serta kemajemukan masyarakat menjadi panduan utama dalam penataan sistem penyiaran nasional. **Landasan yuridis** ditegaskan bahwa UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, teknologi penyiaran dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dibentuk UU baru. RUU ini terbagi dalam 14 bab dan 99 pasal.

Penentuan Pejabat Publik

Pada Rapat Paripurna tanggal 23 Oktober, Komisi III melaporkan mengenai uji kelayakan (fit and proper test) calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Dari 30 calon yang mengikuti fit and proper test, 13 orang terpilih yaitu: Sandrayati Moniaga, Manager Nasution, Natalius Pigai, Otto Nur Abdullah, Ansori Sinungan, Muhammad Nurkhoiron, Imadudun Rahmat, Siane Indriani, Hafid Abbas, Roichatul Aswidah, Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi, dan Nurkhillis.

Dengan demikian, untuk periode 2012-2017, keanggotaan Komnas HAM berjumlah 13 orang. Sedangkan, tahun-tahun sebelumnya, yaitu 1993-1998 berjumlah 25 orang, diketuai Ali Said, tahun 1998-2002 berjumlah 22 orang diketuai Joko Sugiyanto, 2002-2007 berjumlah 20 orang diketuai Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2007-2012 berjumlah 11 orang diketuai Idris Kasim.

Paripurna sebelumnya, DPR juga telah memberikan persetujuan terhadap satu orang calon anggota KPHI periode 2012-2015 yaitu Dr. H. Abidin Syah Siregar dari unsur Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Adapun pejabat-pejabat publik lain yang masih dalam



Workshop bedah RUU tentang Aparatur Sipil Negara di Jakarta, 3 Oktober 2012



Workshop bedah RUU tentang Aparatur Sipil Negara di Jakarta, 3 Oktober 2012

proses penanganan yaitu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hakim Agung dan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Diharapkan, pejabat-pejabat publik tersebut sudah dapat ditetapkan pada Masa Sidang II yang akan datang.

Diplomasi Parlemen

Dalam masa diang ini, perlu dilapokan mengenai aktifitas/kegiatan BKSAP antara lain, BKSAP telah menerima kunjungan delegasi parlemen Australia pada awal bulan september 2012. Delegasi parlemen Australia yang melakukan pertemuan dengan BKSAP terdiri dari: Mr. Alan Griffin, Richard Colbeek, Ursula Stephen, Rowan Ramsey, dan Peter Stephens. Hasil pertemuan tersebut adalah: [1] delegasi parlemen Australia menyampaikan bahwa tujuan kunjungannya adalah dalam rangka mempererat hubungan kerjasama

antara Indonesia dan Australia. Pemerintah Indonesia dan Australia telah menjalin kerjasama bilateral di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang teknologi, mengingat teknologi Australia lebih maju dibandingkan Indonesia. [2] Delegasi Parlemen Australia menyatakan bahwa hubungan kedua negara telah tercantum dalam implementasi dan kelanjutan dari *Lombok Treaty*, yang didalamnya antara lain membahas mengenai integritas wilayah serta kedaulatan nasional. Terkait hal tersebut, Delegasi Parlemen Australia menyatakan dukungan bagi pemerintah Indonesia dalam mengentaskan isu separatis, seperti yang terjadi di Papua. [3] DPR RI meminta agar *Travel Advisory* yang kerap dikeluarkan Pemerintah Australia tidak bersifat umum untuk seluruh wilayah Indonesia, mengingat hanya daerah-daerah tertentu saja yang situasi keamanannya kurang kondusif. [4] Delegasi Parlemen Australia menyatakan bahwa perwakilan perempuan di parlemen Australia sudah lebih dari 30%, terkait pemberdayaan perempuan Parlemen Australia tidak hanya ingin meningkatkan peran perempuan di parlemen, namun juga ingin meningkatkan peran perempuan dalam bidang perekonomian dan organisasi.

Pada pertengahan Oktober 2012, delegasi DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tengah menghadiri Sidang *Inter-Parliamentary Union* ke-127 di Quebec City, Canada, yang berlangsung pada tanggal 21-26 Oktober 2012. Selain topik-topik yang dibahas melalui tiga *standing committee*, sidang kali ini memberikan perhatian khusus mengenai *Citizenship, identity and linguistic and cultural diversity in a globalized world*. Sekretaris Jenderal DPR dan beberapa staf dalam waktu yang bersamaan menghadiri Sidang/Pertemuan Asosiasi Sekretaris Jenderal Parlemen se-Dunia (ASGP) di Kanada.**

berkontribusi dalam menghasilkan usulan dan disetujui dalam draf final Deklarasi pertemuan tersebut. *



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek memberikan laporan hasil uji kelayakan 13 anggota Komnas HAM kepada Wakil Ketua DPR Anis Matta dalam rapat Paripurna DPR tanggal 23 Oktober 2012



DPR Setujui RUU Pembentukan Lima Daerah Otonom Baru

Rapat Paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan 5 (lima) Daerah Otonom Baru (DOB) di Jakarta, Kamis (25/10).



Suasana rapat Paripurna pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada anggota dewan, apakah RUU tentang pembentukan 5 daerah otonom baru sebagaimana yang telah dilaporkan Ketua Komisi II DPR dapat disetujui untuk disahkan,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dihadapan sidang Paripurna DPR. “Setuju...” kata anggota dewan serentak dan palu pun diketuk.

Dalam laporannya Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menjelaskan Pembentukan ke 5 daerah otonom baru itu meliputi pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, dan Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua barat.

“Dengan disetujuinya 5 (lima) RUU DOB tersebut, kami berharap pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru sebagai suatu upaya

dalam menata daerah tersebut,” kata Agun Gunanjar.

Ia menambahkan, bahwa hal ini merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah dan selanjutnya dapat memperkuat daya saing dan memperkokoh keutuhan NKRI.

Dalam laporannya, Agun menjelaskan mengenai Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak, karena selama ini Pegunungan Arfak sama sekali tidak mendapatkan perhatian.

“Saat Komisi II melakukan kunjungan kerja ke sana, sulit sekali ditembus. Bahkan harus menggunakan alat-alat berat untuk menembus masyarakatnya,” ujar Agun.

Ia meminta agar pemekaran wilayah tidak hanya dilihat dari segi

biaya. “Jangan lihat ini akan memboroskan biaya, di awal mereka memang membutuhkan uluran tangan kita. Tetapi apakah mereka bukan manusia? Mereka manusia, masyarakat Indonesia yang juga butuh perhatian negara ini,” tegas Agun.

“Khusus mengenai Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang kelak menjadi Provinsi ke-34, dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, Komisi II DPR berharap terhadap kejadian pencaplokan wilayah (aneksasi) Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia tahun 2002 melalui Mahkamah International di Den Hag tidak terjadi lagi,” jelas Agun.

Menurutnya, berdasarkan prinsip effectivities perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan fungsi Negara pada suatu wilayah yang berdampak pada rawannya wilayah perbatasan RI baik darat, laut dari upaya pencaplokan seperti di Sebatik dan Krayan serta daerah perbatasan darat lainnya yang

rentan terhadap pemindahan patok-patok perbatasan dan pencaplokan wilayah laut di Kawasan Laut Ambalat.

“Selain itu, banyak TKI ilegal di Sabah dan Serawak yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi,” tegasnya.

Secara geostrategis, tambahnya, Provinsi Kalimantan Utara merupakan open gates ke Malaysia (Sabah), Filipina Selatan dan Brunei Darussalam. Provinisi Kalimanta Utara, kata Agun, berada pada posisi strategis sehingga dikembangkan untuk menjadi kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang bisa membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

“Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di be-

lahan utara Pulau Kalimantan, dan berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia, sangat berpotensi menjaga kedaulatan dan martabat dan NKRI yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia,”terang Politisi Partai Golkar ini.

Namun, katanya, kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, dimana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana daerah perbatasan sebagian besar merupakan daerah pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan karena panjangnya span of control dari pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur di

Samarinda, sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di Negara tetangga lebih baik.

Ditengah acara persetujuan Paripurna DPR atas ke lima RUU daerah Otonom Baru ini, ratusan masyarakat dari ke lima wilayah tersebut menghadiri acara tersebut, Mereka mengikuti sidang secara serius baik di ruang balkon paripurna maupun didepan pintu masuk lobi Gedung Nusantara II.

Beberapa orang diantara mereka, mengenakan pakaian adat masing-masing daerah, setelah Ketua DPR Marzuki Alie mengetuk palu tanda persetujuan atas pembentukan kelima daerah pemekaran baru, masyarakat tampak antusias, bersorak dan bertepuk tangan menunjukkan kegembiraan dan kepuasannya.(nt)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Setujui 13 Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017

DPR secara aklamasi menyetujui 13 calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017, dalam rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Anis Matta, Selasa (23/10).



13 orang Anggota Komnas HAM yang terpilih berfoto bersama

Sebelumnya, Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika melaporkan proses jalannya pemilihan melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan pada tanggal 15 hingga 19 Oktober. Sesuai fit and proper test, kemudian Komisi III DPR melalui keputusan bersama mene-

tapkan 13 orang dari 30 calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017, melalui pemungutan suara (voting).

Ketiga belas calon anggota Komnas HAM tersebut adalah Sandrayati Moniaga, Manager Nasution, S Ag, MA, Natalius Pigai, Dr. Otto Nur Abdullah, Dr. Ansori Sinungan, SH, LLM, Muham-

mad Nurkhoiron, M. Imdadun Rahmat, Siane Indriani, Prof. Dr. Hafid Abbas, Roichatul Aswidah, Siti Noor Laila, SH, Dianto Bachriadi dan Nurkholis, SH, MA.

Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika mengatakan, ketiga belas calon anggota Komnas ini selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan sebagai anggota Komnas HAM periode 2012-2017.

Keanggotaan Komnas HAM terus mengalami penurunan, pada periode 1993-1998 beranggotakan 25 orang diketuai oleh Ali Said, periode 1998-2002 berjumlah 22 orang diketuai Djoko Sugianto, periode 2002-2007 berjumlah 20 orang diketuai Abdul Hakim Garuda Nusantara dan periode 2007-2012 berjumlah 11 orang diketuai Ildal Kasim. Sedangkan periode 2012-2017 yang disahkan DPR sekarang ini berjumlah 13 orang. (mp), foto : wahyu/parle/hr.

Pansus RUU Kamnas Butuh Waktu Pelajari Draft Pemerintah

Akhirnya, Pansus RUU Kamnas telah mendapatkan penjelasan Pemerintah, terkait revisi draft RUU Kamnas. Namun sejauh ini, Pansus RUU Kamnas masih akan Mendalami draft RUU tersebut

“Pansus membutuhkan waktu mempelajari revisi RUU yang di-sampaikan Pemerintah. Saat ini, Pemerintah sudah merevisi draft RUU Kamnas. Awalnya ada 60 pasal, kini menjadi 55 pasal. Namun ia tak menjelaskan pasal apa saja yang di-pangkas,” kata Ketua Pansus RUU Kamnas Agus Gumiwang Kartasasmita.

Rapat Kerja Pansus RUU Keamanan Nasional berlangsung Selasa (23/10), hadir mewakili Pemerintah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta.

Agenda selanjutnya adalah, masing-masing Fraksi akan mendalami penjelasan pemerintah hari ini. Kemudian akan dilakukan rapat internal usai reses. Apalagi, rapat Badan Musyawarah DPR menyetujui perpanjangan pembahasan RUU Kamnas. “Satu masa sidang dan kalau masa sidang ke depan belum selesai, kita masih bisa meminta perpanjangan satu kali lagi. Biasanya diterima,” jelas Agus Gumiwang.

Sementara itu, anggota Pansus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Dimiyati Natakusuma menambahkan janji pemerintah yang akan membuka ruang lebar untuk membahas berbagai hal sesuai aspirasi masyarakat perlu diapresiasi. Namun, Pansus akan mempelajari terlebih dahulu sebelum mengambil sikap terhadap hasil RUU yang sudah diperbaiki pemerintah. “Kami ingin membaca terlebih dahulu dan mudah-mudahan RUU ini bisa kami harmonisasi,” ujar Dimiyati.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Pansus RUU Kamnas dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono, Dia mengatakan, jika RUU Kamnas



Ketua Pansus RUU Kamnas Agus Gumiwang Kartasasmita

ini nantinya disahkan maka akan menjadi undang-undang pokok terhadap perundangan lainnya. Karena itu, Pansus perlu membahas secara serius.”Sehingga nantinya bisa menjadi undang-undang pedoman kita bersama.Karena terkait Kamnas ini sangat kompleks,” ungkap Ignatius.

Dalam penjelasannya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan bahwa RUU Kamnas tidak akan mendegradasi peran Polri sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Justru peran Polri dipertegas.

RUU Kamnas juga tidak akan mengubah peran TNI sebagaimana UU Nomor 34 Tahun 2002 tentang TNI yang dengan tegas diamanatkan mengemban tugas Operasi Militer Perang (OMP), dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Oleh karena itu tidak terdapat ruang dalam RUU Kamnas untuk mengembalikan peran TNI

seperti pada masa Orde Baru,” kata Purnomo.

Dia mengatakan, RUU Kamnas tidak bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menjamin draft RUU Kamnas tidak akan mengurangi kebebasan pers.

Menurutnya, Dewan Keamanan Nasional (DKN) melibatkan unsur masyarakat. DKN bukan lembaga operasional. “Draft RUU Kamnas telah diharmonisasi dan sudah tidak bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,”katanya.

Apabila di dalam RUU ini terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, jelas Purnomo, pemerintah akan membuka pintu selebar-selebarnya untuk melakukan pembahasan lebih lanjut guna penyempurnaan. (as), foto : wahyu/parle/hr.

RUU APBN 2013 Disetujui

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui dan mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 menjadi Undang-Undang.



Ketua Banggar A. Noor Supit (kiri) saat menyerahkan laporan pembahasan RUU RAPBN 2013 kepada Wakil Ketua DPR Anis Matta (kanan)

Namun, Fraksi PDIP belum dapat menerima usulan yang disampaikan oleh Pemerintah, karena itu FPDIP meminta menunda kenaikan tarif tenaga listrik, menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 30/ Auditama VII/PDPT/09/2011 atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu sektor hulu listrik pada PT. PLN (Perse-ro), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Kementerian ESDM.

Menurut Ketua Bangar Ahmadi Noor Supit, FPDIP mengusulkan judul terkait subsidi adalah kenaikan tarif tenaga listrik bukan penyesuaian sesuai dengan Nota Keuangan APBN.

Dia menambahkan, materi yang disampaikan oleh PDIP ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan dan akan diikutsertakan dalam pembahasan RUU APBN TA 2013. Sementara, Fraksi PKS, lanjut Supit, meminta pemerintah memperhatikan golongan tarif 1300 VA sebagai kelompok yang dipertimbangkan tidak dikenakan penyesuaian tarif.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah bersyukur di saat dunia sedang

bagi rakyat yang sangat memerlukan dan bagian dari pengelolaan subsidi lebih sehat," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa, (23/10).

Untuk subsidi energi terdiri subsidi BBM, LPG tabung 3 kilogram, LGV sebesar Rp193,8 triliun dengan volume 46,01 juta kilo liter dan subsidi listrik Rp80,9 triliun termasuk pembayaran kekurangan subsidi 2011 hasil audit BPK sebesar Rp2 triliun. "Pemerintah ingin menyampaikan terima kasih atas persetujuan untuk melakukan penghematan subsidi listrik 2013 melalui penyesuaian TTL di luar pelanggan 450 VA dan 900 VA," ujar Menkeu.

Menurut Agus, penggunaan dana hasil penghematan subsidi listrik sebe-



Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kiri) saat menerima laporan hasil pembahasan RUU APBN 2013 dari Ketua Banggar A. Noor Supit (kanan)

dalam kondisi sulit, akhirnya kita bersama dengan DPR bisa menyelesaikan APBN.

Menurut Menkeu, penggunaan dana hasil penghematan subsidi listrik sebesar Rp 11,8 triliun untuk diarahkan pada belanja lebih produktif, yaitu belanja infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan. "Jadi yang ingin kami sampaikan ada penghematan Rp11,8 triliun dan itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur

sar Rp11,8 triliun untuk diarahkan pada belanja lebih produktif, yaitu belanja infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan.

"Jadi yang ingin kami sampaikan ada penghematan Rp11,8 triliun dan itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi rakyat yang sangat memerlukan dan bagian dari pengelolaan subsidi lebih sehat," jelasnya. (si)/ foto:iwan armanias/parle.

Pansus DPR Bertekad Golkan RUU PPDK

Pimpinan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) menyatakan bertekad untuk menggolkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang.

Penyusunan RUU ini secara utuh merupakan politik hukum yang responsif atas kebutuhan masyarakat khususnya di daerah kepulauan. Pengaturan tersendiri dalam satu undang-undang merupakan bentuk kemauan dan sikap politik yang tegas dan fokus dari Pemerintah dalam menangani pembangunan di daerah-daerah kepulauan.

Demikian ditegaskan tiga Wakil Ketua Pansus PPDK Alex Litaay dari F-PDI Perjuangan, Fary Djemi Francis dari Fraksi Gerindra dan Edison Betaubun dari Fraksi Golkar dalam keterangannya kepada Pers, Rabu (24/10) di Ruang Press Room DPR.

Menurut Pimpinan Pansus, penyusunan RUU ini sudah memenuhi landasan pemikiran filosofis, sosiologis dan yuridis. Selain itu, RUU telah di-



Wakil Pansus PPDK Alex Litaay saat konferensi pers tentang RUU PPDK di Press Room DPR



Suasana saat konferensi pers tentang RUU PPDK di Press Room DPR

sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait dan tidak ada yang bertentangan.

Menanggapi sikap Pemerintah bahwa materi RUU PPDK bertentangan dengan beberapa perundangan, dinyatakan dengan tegas bahwa itu ti-

tidak benar. Pada dasarnya, RUU PPDK dikembangkan dalam kerangka pemikiran NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika.

Apabila daerah provinsi dengan karakteristik akuatik teristrial atau kepulauan diperlakukan khusus dalam

suatu UU, maka hendaknya dilihat dalam konteks pelaksanaan Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dalam bingkai NKRI.

Karena itu menurut Pansus, RUU PPDK tidak bertentangan dengan Pasal 18 a ayat (1) UUD 1945 karena daerah kepulauan telah diakomodir dalam Pasal 18 b ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Mengenai anggapan seakan-akan RUU PPDK akan memisahkan antara wilayah daratan dan wilayah perairan adalah tidak benar. Dalam RUU ini tidak ada satu pasalpun yang akan memisahkan antara wilayah daratan dan wilayah perairan.

“RUU ini hanya ingin mengubah paradigma dan orientasi pembangunan kelautan dengan perlakuan khusus dan tindakan afirmatif agar lebih cepat mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat yang mendiaminya,” tegas Litaay.

Di sisi lain, Pimpinan Pansus PPDK

menolak jika dikatakan berpotensi menghilangkan otonomi daerah kabupaten atau kota. Diegaskan bahwa Tata Hukum Daerah Provinsi Kepulauan yang akan dibentuk tidak akan menghilangkan kewenangan daerah kabupaten/kota untuk membentuk

aturan hukum. RUU ini bersifat khusus (lex spesialis) dan sama sekali tidak meniadakan kewenangan daerah-daerah lain di bidang laut pada wilayahnya.

Ditegaskan kembali oleh Alex Li-taay, dengan RUU ini pembangunan

kepulauan harus disamaratakan dengan pembangunan di wilayah daratan. Dia juga mengusulkan, perlunya ada dana percepatan untuk pembangunan daerah kepulauan supaya maju dan setara dengan daerah-daerah lain. (mp/tt), foto : hindra/parle/hr.

Pisahkan Perbedaan, Ketua DPR Minta Anggota DPR Sebagai Negarawan

Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta kepada para anggota Dewan untuk memisahkan perbedaan dari berbagai warna. Anggota DPR hendaknya berlaku sebagai negarawan mewakili kepentingan rakyat dan harusnya menjadi pertimbangan utama dalam memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi di DPR," ungkapnya pada acara pelantikan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW), di Gedung DPR Jumat (19/10).



Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, menggantikan Drs. H. Djufri dari fraksi Partai Demokrat.

Lebih lanjut Ketua DPR mengharapkan kepada anggota DPR yang baru untuk menguasai Undang-Undang No.7 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Demikian juga dengan tata tertib peraturan DPR No. 1 tahun 2009 yang mengatur mengenai mekanisme kerja dan kode etik DPR.

"Kalau saudara-saudara bekerja berdasarkan Undang-Undang dan kode etik, maka Insya Allah saudara-saudara akan selamat sampai akhir masa jabatan, jangan sampai terkena sanksi kode etik ataupun melanggar tata tertib," tandasnya.

Di bagian lain, Ketua DPR juga menghimbau tentang kewajiban untuk menyelesaikan APBN yang harus disahkan dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan, yaitu paling lambat pada 25 Oktober 2012 mendatang.

Dalam Masa Persidangan I tahun 2012/2013 ini, DPR berhasil menyelesaikan tujuh RUU untuk disahkan menjadi Undang-undang. Ketujuh RUU tersebut adalah RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU Industri Pertahanan, RUU Veteran RI, RUU Pangan, RUU Perkoperasian, RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2011 dan RUU APBN 2013. (as/mp/cs).foto:wy/parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memimpin pelantikan Anggota PAW di Gedung DPR

Ketiga anggota DPR yang dilantik adalah Drs. H. Mulyadi dari daerah pilihan (Dapil) Jawa Barat V, menggantikan Widjono Hardjanto dari

fraksi Gerindra, Yandri Susanto, dari Dapil Lampung I, menggantikan Drs. H. Fauzan Syaie dari Fraksi PAN dan H. Dalimi Abdullah DT. Indokayo, SH., dari

Baleg Beri Kesempatan Fraksi Sikapi Presidential Threshold 20 Persen

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memberi kesempatan kepada masing-masing Fraksi untuk mensikapi Presidential Threshold yang disetujui maksimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dan melaporkan sikap dari pada fraksi masing-masing pada Pleno Baleg mendatang.



Ketua Baleg Ignatius Mulyono

Ketua Baleg Ignatius Mulyono menyampaikan hal itu pada Rapat Pleno Baleg, Selasa (23/10) di gedung DPR.

Rencananya, Baleg akan segera mengajukan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI dan disahkan mejadi RUU usul inisiatif DPR.

Namun, karena masih ada perbedaan pandangan tentang Presidential Threshold, maka RUU ini ditunda diajukan ke Paripurna.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Ali Wongso mengatakan, Baleg perlu mendalami perubahan RUU ini dengan mengundang elemen masyarakat dan pakar-pakar.

Menurutnya RUU ini perlu dilakukan pendalaman, karena sangat mendasar dan sangat strategis menyangkut pemilihan Kepala Negara, agar menghasilkan rumusan yang sungguh-sungguh demokratis dan membawa bangsa ini lebih baik lagi.

Ketua Panja RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anna Mu'awanah dalam laporannya mengatakan, Panja telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan beberapa nara sumber diantaranya adalah I Ketut Erawan dan Chusnul Mar'iyah serta mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pembahasan penyusunan RUU ini adalah, Tahapan pemilu, persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, hak memilih, penyusunan daftar pemilih, kampanye.

Selain itu, juga mengatur tentang perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemungutan suara, penghitungan suara, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, penyelesaian pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan pidana.

Pada perubahan RUU ini, kampanye dilakukan perbaikan yang lebih komprehensif dengan melihat fakta yuridis dan empiris dari pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.

Pengaturan yang diatur antara lain, semua anggota tim kampanye harus terdaftar resmi di KPU. Selain itu, penegasan mengenai larangan untuk pejabat publik (BUMN, BUMD) terlibat sebagai anggota tim kampanye, baik direksi, komisaris maupun pegawai. Termasuk juga larangan bagi PNS, anggota TNI, Polri, aparat desa terlibat dalam tim kampanye.

Untuk menghindari monopoli, iklan kampanye berlebihan dan keadilan dalam kampanye, maka dalam hal pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye perlu diatur secara lebih rinci, baik menyangkut transparansi pembiayaan, besaran biaya yang diberlakukan secara adil dan terbuka, maupun ketentuan mengenai batas intensitas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye.

Terkait dengan pemungutan suara, kata Anna, teknis penggunaan suara kembali pada cara lama yaitu dengan cara mencoblos.

Anna menambahkan, selain hal-hal pokok di atas, Panja juga menyetujui untuk memasukkan satu hasl substansial yaitu masalah Presidential Threshold yang masih menjadi perdebatan di fraksi-fraksi.

Dalam Rapat Panja juga ada usulan pelaksanaan Pemilu Serentak, namun usulan tersebut masih memerlukan pendalaman secara cermat dan konsensus nasional.

Di akhir rapat, Mulyono mengatakan, Rapat Pleno Baleg dilanjutkan pada awal pembahasan Masa Sidang ke II 2012-2013, mengingat hari Jum'at (26/10) DPR memasuki masa reses. (tt) foto:wy/parle

Komisi IX DPR RI Tunda Pertemuan Buruh dan Pengusaha

Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning memutuskan menunda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX dengan Dirjen PHI dan Jaminan Sosial dan Sekretaris Binwas Kemenakertrans, Dirut PT Indocement, Dirut PT Angkutan Sungai Darat dan Penyebrangan(ASDP), Dirut PT Panarub Dwikarya dan Serikat Pekerja ketiga perusahaan tersebut, Rabu (24/10) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen PHI dan Jaminan Sosial dan Sekretaris Binwas Kemenakertrans, Dirut PT Indocement, Dirut PT Angkutan Sungai Darat dan Penyebrangan(ASDP), Dirut PT Panarub Dwikarya dan Serikat Pekerja

Pasalnya seluruh Anggota Komisi IX yang hadir dalam rapat tersebut meminta untuk menunda rapat, karena ketiga Dirut perusahaan yang diundang tidak hadir. PT Indocement diwakili Kepala Divisi Legalnya, PT ASDP oleh Direktur HRD, dan PT Panarub oleh salah satu direktornya.

Berawal dari interupsi Anshori Siregar (F-PKS) yang mempertanyakan apakah yang hadir mewakili Dirut yang diundang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam rapat tersebut, apabila dinamika yang terjadi dalam rapat mengharuskan mereka mengambil keputusan.

Seluruh Anggota Komisi IX yang hadir dalam rapat tersebut, sependapat dengan Anshori. Mereka meminta menunda pertemuan Tripartit tersebut dan meminta untuk menjadwalkan kembali pada Kamis (25/10) setelah Rapat Paripurna DPR RI.

Sementara Sri Rahayu (F-PDIP) menyatakan bahwa ketidakhadiran ketiga pengusaha tersebut mencerminkan bahwa mereka tidak mempunyai niat yang baik untuk menyelesaikan masalah. Sri menghimbau agar pihak pengusaha tidak hanya mengambil keuntungan semata dalam usahanya, tapi juga memikirkan nasib buruh.

Sebelum mengakhiri rapat, Ribka menyatakan bahwa pemanggilan DPR itu tidak main-main dan apabila sampai tiga kali tidak mengindahkan undangan dari DPR, DPR dapat memanggil paksa.

"Komisi III DPR saja mengundang Kapolri, ya Kapolrinya yang hadir. Hanya pengusaha saja yang menganggap sepele panggilan DPR," tegasnya.

Ribka berharap, rapat kedua yang dijadwalkan Kamis (25/10) ketiga Dirut perusahaan tersebut dapat hadir untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial dengan para buruhnya. (sc), foto : wahyu/parle/hr.

Revisi UU MD3, BAKN DPR Minta Masukan Perguruan Tinggi

Wakil Ketua BAKN DPR Yahya Sacawiria mengatakan dalam konteks revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), BAKN DPR menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk meminta masukan khususnya yang berkaitan dengan masalah ketentuan hukum dan dari segi ekonomi terkait hasil audit.



Wakil Ketua BAKN DPR Yahya Sacawiria saat pembahasan revisi UU No. 27 Tahun 2009

Politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan BAKN DPR dalam posisi siap lebih awal untuk memberikan masukan substansi terhadap revisi UU MD3 terkait posisi BAKN DPR. "Kita ingin menempatkan BAKN DPR dalam satu tempat yang betul-betul bisa berfungsi dengan baik, dan bukan hanya sekedar lip service.

Lip service yang dimaksud adalah ada badannya tapi kewenangannya tidak ada," kata Yahya Sacawiria saat diskusi tentang perubahan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dengan tim Fakultas Hukum dan tim Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand), di Kampus Unand, Padang, Rabu (17/10).

Yahya Sacawiria mengatakan pihaknya tidak ingin sistem pengawasan yang ada di BAKN DPR bermuara politis. Dimana jika ada satu institusi atau lembaga berkaitan dengan 'oknum orang mau pun partai', maka BAKN DPR akan tidak fair nanti pada saat melakukan pengawasan terhadap au-

dit tersebut.

Menurut Anggota Komisi I DPR itu, yang paling diutamakan saat ini adalah mempersiapkan personil yang memback-up tugas BAKN DPR, seperti tenaga ahlinya yang profesional yang paham ekonomi makro dan mikro, serta paham dibidang hukum termasuk juga yang paham dengan audit kinerja serta kemampuan manajemen yang baik, sehingga bisa memberikan masukan kepada BAKN DPR yang berjumlah sembilan orang tersebut.

Kalaupun jumlah anggota BAKN DPR dianggap kurang karena hanya berjumlah sembilan orang, penambahannya pun kata Yahya Sacawiria bukan berdasarkan sistem proporsional. "Kami tidak ingin masalah inibegitu kental kepentingan politiknya. Misalnya kalau mau dipakai sistem proporsional, lalu Partai Demokrat berarti harus delapan anggota. Kan ini tidak harus begitu," ujarnya.

Menurut Yahya Sacawiria, komposisi BAKN DPR saat ini sudah berjalan

cukup bagus. Sebab kata dia, kesepakatan pada saat awal pembentukan BAKN DPR adalah bersepakat bahwa BAKN DPR lebih mengedepankan kepentingan profesionalnya dari pada kepentingan politik didalamnya.

"Sehingga siapa pun yang melakukan pelanggaran, kita akan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BAKN DPR," tegasnya.

Sementara itu, pokok-pokok pikiran yang disampaikan tim Fakultas Hukum Unand yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Unand Prof Dr Yuliandri dalam diskusi perubahan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dengan BAKN DPR mengatakan, perlu atau tidaknya penguatan terhadap BAKN DPR seharusnya berpijak pada keserasian pelaksanaan tugas masing-masing alat

kelengkapan DPR. Tidak selalu penguatan itu penting bila tugas yang akan diberikan justru telah dilaksanakan oleh kelengkapan alat kelengkapan DPR lainnya.

"Bila tugas pengawasan pengelolaan keuangan negara oleh komisi belum dilaksanakan secara efektif, maka penguatan BAKN DPR perlu dilakukan," kata Yuliandri.

Soal kedudukan BAKN DPR, menurut Yuliandri, BAKN DPR merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Meski begitu, sekalipun BAKN DPR berstatus sebagai sebuah badan, posisi BAKN DPR tidak sama dengan badan-badan alat kelengkapan DPR lainnya.

"Sebab BAKN DPR hanya menjadi saluran bagi komisi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara," ujarnya.

Dalam konteks ini, kata Yuliandri, perlu ditimbang pada alat kelengka-

pan manakah fokus kendali pelaksanaan fungsi pengawasan terkait pertanggung jawaban keuangan negara harus diletakkan, apakah pada komisi atau BAKN DPR?

Menurut dia, tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara sebetulnya sudah tercakup dalam tugas komisi di bidang pengawasan. "Pertanyaannya adalah apakah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara sudah dilaksanakan secara efektif oleh komisi atau belum? Karena pertanyaan ini

akan menjawab perlu dilakukannya penguatan terhadap BAKN DPR atau tidak," katanya.

Yuliandri mengatakan bila diasumsikan bahwa komisi sudah efektif menjalankan fungsi pengawasan terkait pertanggung jawaban keuangan negara, maka memperluas tugas BAKN DPR tidaklah diperlukan. BAKN DPR cukup pada posisi menelaah laporan BPK dan menyalurkan kepada komisi-komisi.

"Sebaliknya bila pelaksanaan tugas pengawasan komisi dinilai kurang efektif, tentunya penguatan BAKN

DPR menjadi agenda yang tidak dapat ditinggalkan," tegasnya.

Sebelumnya rombongan BAKN DPR yang terdiri dari Yahya Sacawiria (Fraksi Partai Demokrat), Nur Yasin (FPKB), Kamaruddin Syam (Fraksi Partai Golkar), dan AW Thalib (Fraksi PPP) bertemu dengan jajaran rektorat Unand guna membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 serta sosialisasi BAKN DPR. (nt), foto : nita/parle/hr.

Anggota Komisi IX Desak Bentuk Panja Vaksin Flu Burung

Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh, mendesak Pimpinan Komisi IX segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pabrik Vaksin Flu Burung. Pasalnya berdasarkan hasil telaahan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan adanya kerugian negara dalam proyek vaksin flu burung Tahun Anggaran 2010-2011 sebesar Rp 468 miliar.



Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh

Surat resmi kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI yang dikirimkan Poempida pada Kamis (18/9) berisi permintaan pembentukan Panja yang sudah direkomendasikan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.

"Masalah ini harus segera ditindaklanjuti BAKN DPR kepada Komisi IX DPR yang lantas disambut pimpinan Komisi IX untuk membentuk Panja Kasus Pabrik Vaksin Flu Burung tersebut dalam waktu dekat," kata Pompei demikian sapaan akrabnya.

Menurutnya, Komisi IX hingga saat ini masih belum mampu membentuk dan menjalankan Panja Pabrik Vaksin Flu Burung.

"Pimpinan Komisi IX sebaiknya segera mengambil langkah pembentukan Panja Vaksin Flu Burung agar jangan sampai diambil alih BAKN DPR," imbuhi politisi dari Partai Golkar tersebut.

Dirinya menyatakan tidak setuju jika Panja tersebut diambil alih BAKN DPR. Jika hal itu terjadi, bisa membuat malu nama Komisi IX.

Berdasarkan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang diterbitkan Setjen DPR RI Tahun 2009, ayat 1 menyebutkan bahwa Panja bisa dibuat oleh alat kelengkapan DPR paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.

Di Komisi IX sendiri sudah ada lebih dari dua Panja yang sedang dijalankan. Panja-panja tersebut yakni, Panja Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Panja Keperawatan, Panja Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan Panja Pembantu Rumah Tangga (PRT). (sc), foto : wahyu/parle.

BAKN Minta Universitas Andalas Tingkatkan Pengawasan Internal

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Yahya Sacawiria berharap rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit terhadap pengadaan barang dan jasa di 16 universitas dan 3 Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) pada tahun 2011 dilaksanakan dengan baik.

“Kami mengharapkan perlu ada tindak lanjut untuk dituntaskannya rekomendasi dari BPK ini. Kita ingin laporan keuangan Universitas Andalas, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus,” kata Yahya Sacawiria saat melakukan audiensi dengan jajaran rektorat Universitas Andalas (Unand), di Kampus Unand, Padang, Rabu (17/10).

Kunjungan kerja BAKN DPR ke Unand, selain dalam rangka sosialisasi BAKN DPR, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR Yahya Sacawiria itu juga membahas naskah akademik revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dengan tim dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Unand. Selain itu BAKN DPR juga membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010.

Seperti diketahui, BPK telah melakukan audit terhadap pengadaan barang dan jasa di 16 universitas dan 3 Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) pada tahun 2011. Berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan dugaan penyelewengan anggaran di keseluruhan obyek pemeriksaan.

Secara spesifik, kata Yahya Sacawiria, pertemuan BAKN DPR dengan jajaran rektorat Unand dalam rangka melakukan pengawasan dalam rangka audit pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010. “Sampai sejauhmana rekomendasi yang sudah disampaikan oleh BPK ditindaklanjuti. Ini menurut kita sangat penting, untuk tidak terulang kembali kasus-kasus yang sama,” tegasnya.

Menurut politisi dari Partai Demokrat itu, dari hasil pertemuan tersebut, BAKN DPR menilai perlu-

nya pengawasan sistem internal yang kuat pada perguruan tinggi, sehingga potensi kebocoran terhadap keuangan negara yang akan terjadi bisa dieleminir terutama pada saat membuat perencanaan dan persiapan. “Ini (sistem pengawasan internal-red)

setelah penyelenggaraan. Kemudian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bertabur bintang harus dihindari.

“APBN-P lebih baik ditiadakan kalau pengesahan terjadi pada bulan Oktober/November untuk mengu-



BAKN DPR saat berdialog dengan jajaran rektorat Unand terkait pengadaan barang dan jasa

harus menjadi perhatian perguruan tinggi,” ujarnya.

Selain sistem pengawasan internal tersebut, selanjutnya untuk menghindari potensi kebocoran pada keuangan negara, BAKN DPR juga mendorong dilakukannya audit kinerja diseluruh institusi yang ada diseluruh universitas tersebut.

Di tempat yang sama, dalam pertemuan itu, Rektor Unand, Dr Werry Darta Taifur selain menyampaikan tentang profil dan kondisi Unand, rektor juga mengusulkan agar akuntabilitas harus juga ada dari segi proses siklus anggaran, tidak dari memeriksa

rangi temuan pengadaan barang dan jasa, dan praktek anggaran seharusnya menyelesaikan masalah bukan menambah masalah,” katanya.

Usai melakukan audiensi dengan jajaran rektorat, rombongan BAKN DPR yang terdiri dari Yahya Sacawiria (Fraksi Partai Demokrat), Nur Yasin (FPKB), Kamaruddin Syam (Fraksi Partai Golkar), dan AW Thalib (Fraksi PPP) kemudian membahas naskah akademik revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dengan jajaran tim Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Unand. (nt), foto : nita/parle/hr.

RUU Pendidikan Kedokteran Sepakat Dilanjutkan

Komisi X DPR dan pemerintah akhirnya sepakat akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) yang selama ini tertunda pembahasannya, dengan memperpanjang masa kerja pembahasan sampai masa sidang II Tahun Sidang 2012-2013.



Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah



pimpinan dan Anggota Komisi X DPR saat pertemuan dengan praktisi-praktisi Kedokteran.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto yang sekaligus memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Rapat dilakukan di gedung DPR Rabu (24/10) malam.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah juga menegaskan, bahwa RUU Pendidikan Kedokteran ini sudah cukup lama tertunda maka sudah semestinya dilanjutkan pembahasannya, mengingat RUU ini sudah dibahas selama enam kali masa sidang dan sudah

melakukan kajian serta diskusi yang cukup panjang, tegas Ferdi.

Ferdiansyah menambahkan, dirinya merasa kecewa pada saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan respon terhadap pengajuan perpanjangan pembahasan yang semestinya hanya cukup satu masa sidang, pada hal dalam rapat paripurna juga sudah setuju untuk diperpanjang masa pembahasannya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, dalam rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Mendikbud pada tanggal 10 April 2012 pemerintah mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk melakukan pendalaman dan koordinasi.

Rapat Kerja menyetujui perpanjangan waktu, dengan catatan, adanya jaminan dari pemerintah tidak dilakukan pembatalan dan akan diselesaikan dalam satu masa sidang berikutnya, bila ada perubahan tidak merubah substansi rumusan RUU Dikdok.

Mohammad Nuh menambahkan, dengan telah lahirnya UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, isu-isu pokok yang diusulkan untuk di atur dalam RUU Pendidikan Kedokteran telah terakomodasi, berdasarkan telaah secara mendalam, substansi RUU Dikdok yang bersifat pengaturan teknis/rinci.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh juga menyetujui setelah mendengar penjelasan dari kedua pihak antara DPR dan Pemerintah sepakat untuk merevisi keputusan Rapat Kerja tanggal 10 April 2012 dan melakukan perbaikan atas draft RUU Pendidikan Kedokteran versi tanggal 10 April 2012 sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. (Spy), foto : hindra/parle/hr.

DPR Ikut Kampanyekan Pentingnya Perlindungan Keberagaman

DPR RI sebagai anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) akan bergabung dengan negara-negara lain ikut mengkampanyekan pentingnya perlindungan terhadap keberagaman baik dari ras, kultur hingga agama.

Kampanye ini akan disuarakan dalam Sidang Umum IPU ke-127 di Quebec City, Canada, yang akan digelar 21-26 Oktober 2012.

Delegasi DPR RI akan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, yang diikuti Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Surahman Hidayat, Wakil Ketua BKSAP Sidarto Danusubroto, Hayono Isman, dan Andi Azhar Cakra, dan Emil Abeng.

Sidang IPU kali ini akan mengusung tema Citizenship identify and linguistic and cultural diversity in globalized world. IPU adalah organisasi parlemen dunia yang didirikan sejak 1889 yang memelihara dan memupuk demokrasi sebagai pondasi utama kehidupan bernegara.

Ketua BKSAP Surahman Hidayat mengatakan, fenomena perpecahan dan konflik yang timbul dari tidak adanya perlindungan terhadap keberagaman baik kultur, agama, ras di dunia global sekarang telah berada dalam tahap yang mengkhawatirkan.

Berbagai konflik seperti Rohingya di Myanmar, pembakaran kuil Budha di Bangladesh hingga penayangan film Innocence of Muslims menunjukkan bahwa sentimen negatif atas keberagaman terpupuk dalam hati masyarakat global.

Komunitas internasional telah berupaya memerangnya secara kontinyu, namun politikkerapkali menabukan dalam membahas hal tersebut. Menurut Surahman, berbagai keragaman ideologipolitik yang tercermin dalam kursi parlemen juga perlu untuk dise-laraskan dalam menangani isu ini.

Surahman mengatakan, dalam hal ini misi delegasi jelas, perlindungan keberagaman perlu untuk ditegaskan dalam sebuah sikap politik bersama. Langkah pemberian dukungan itu juga akan sejalan dengan kampanye



Ketua BKSAP DPR Surahman Hidayat

internasional Indonesia yang diinisiasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam UN General Assembly September lalu terkait perlunya dunia mengadopsi protokol internasional tentang penistaan agama.

Ditambahkannya, beberapa parlemen negara lain juga telah menyampaikan sikap yang hampir serupa dengan seruan Indonesia di UN General Assembly seperti proposal resolusi dari Parlemen Uni Emirat Arab tentang pentingnya peran internasional parlemen untuk mendukung perjanjian internasional terhadap kriminalisasi aksi itnah dan penodaan agama, simbo-simbol agama dan tempat ibadah. "Indonesia tampaknya memberikan sinyal positif untuk mendukung proposal Uni Emirat Arab tersebut," katanya.

Dalam persidangan tersebut, Delegasi DPR RI juga akan mengikuti berbagai persidangan komite, work-

shop, hingga hearing dengan beragam topik.

Jelaskan Kasus Domestik

Delegasi juga akan diminta oleh Komite HAM Anggota Parlemen (Committee on the Human Rights of Parliamentarians) untuk menjelaskan sejumlah kasus domestik pelanggaran HAM para anggota parlemen seperti kasus terdakwa korupsi Nazaruddin, mantan anggota DPR GR yang salah vonis, Eddy Tanumihardja dan juga terkait pembunuhan anggota DPR RI Fraksi PPP asal Aceh M. Nashiruddin Daud.

Terkait Nazaruddin, pertanyaan organisasi antar-parlemen internasional itu muncul setelah kuasa hukum Nazaruddin mengirim surat ke IPU terkait indikasi pelanggaran HAM yang dideritanya dalam penanganan kasus dugaan korupsi. (tt,bc), foto : tim par-le/parle/hr.

UU Pangan Prioritaskan Produk Lokal

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan, UU Pangan merupakan UU yang sangat revolusioner. Pasalnya, UU ini menonjolkan ketahanan pangan nasional Indonesia sudah tidak lagi mengandalkan ketersediaan pangan dari produk impor tetapi lebih mengedepankan produk-produk lokal.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo saat diwawancarai terkait UU Pangan

“Kita juga menyadari masalah yang ada pada sistim distribusi pangan nasional karena pangan banyak dikuasai oleh pelaku-pelaku pasar. Untuk mengatasi hal tersebut ada pasal-pasal di dalam UU Pangan yang baru yaitu perlunya dibentuk sebuah lembaga atau Badan Ketahanan Pangan Nasional yang akan menjadi stabilisator dan penyelenggara pangan nasional,” ujarnya kepada parlemenaria, di Gedung DPR, baru-baru ini.

Sementara, untuk mengantisipasi serbuan produk dari luar negeri, tegasnya, Pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan supaya tidak membuat pintu-pintu masuk yang begitu mudah kepada produk pertanian impor.

Terkait pencapaian swasembada pangan, lanjutnya, dibutuhkan dukungan yang namanya kebijakan politik anggaran, sebagai gambaran, mencapai target yang namanya 24 juta ton jagung itu dibutuhkan 10,28 triliun, kemudian, padi untuk mencapai 65,78

juta ton itu investasi yang diperlukan adalah sebesar 31,70 triliun, kemudian, kedelai untuk mencapai 1,9 jt ton dibutuhkan 1,38 triliyun kalo ditotal keseluruhan adalah 43,44 triliun.

Dengan anggaran sebesar Rp. 43,44 triliun dibandingkan dengan

jumlah anggaran APBN yang mencapai 1700 triliun, pemerintah seharusnya memiliki keberpihakan dalam melihat pangan sebagai persoalan yang sangat fundamental dan kebutuhan pokok nasional dan amanat konstitusi dan merupakan hak asasi manusia.

Lanjutnya, Komisi IV DPR berharap agar pemerintah dapat segera mengimplementasikan UU Pangan yang baru ini. Konsistensi Pemerintah dalam menjalankan UU baru ini akan di pantau oleh DPR dan apabila terdapat kesalahan dalam menjalankannya maka akan ada teguran-teguran dari DPR dan dilanjutkan sesuai mekanisme yang ada.

“Oleh karena itu sebenarnya UU Pangan yang sedang atau yang baru kami undang ini bisa menjadi sebuah landasan operasional daripada pemerintah yang nantinya itu kita bisa mencapai swasembada pangan, kemandirian pangan, dan akhirnya menuju kepada kedaulatan pangan,” ujarnya. (si/bc)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo

DPR Selesaikan 5 RUU Prioritas dan 7 RUU Kumulatif

DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan lima RUU Prioritas dan Tujuh RUU Kumulatif terbuka.

RUU prioritas tersebut, RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Industri Pertahanan, RUU tentang Veteran RI, RUU tentang perkerjasama dan RUU tentang Pangan.

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, tujuh RUU Kumulatif terbuka yaitu RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2011, dan RUU tentang APBN tentang Anggaran 2013, serta lima RUU tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabu-



Ketua DPR saat memimpin rapat Paripurna



Suasana rapat Paripurna

paten Manokwari Selatan Keduanya di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jabar, dan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.


Sementara itu, lanjut Marzuki, Komisi, Badan Legislasi dan beberapa Pansus masih melanjutkan pembahasan 29 RUU Prioritas yang telah memasuki pembicaraan Tingkat I, dan 24 RUU dalam proses penyusunan, RUU yang telah memasuki pembicaraan

Tingkat I dan diperpanjang masa pembahasannya.

“Diantaranya adalah RUU tentang ASN, RUU tentang P3L, RUU Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Jaminan Produk Halal, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, RUU tentang desa, RUU tentang pemerintah daerah, RUU tentang organisasi kemasyarakatan dan beberapa RUU

lainnya,”ujarnya saat membacakan Pidato penutupan masa sidang I, di Gedung Nusantara II DPR, Kamis, (25/10).

Selama masa sidang I ini, terang Marzuki, Komisi dan Baleg juga telah menyusun beberapa RUU Prioritas sebagai usul inisiatif DPR sebagaimana telah ditetapkan didalam Prolegnas. “Yang terbaru adalah RUU tentang kepalangmerahan dan RUU tentang Penyiaran,” ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.



Ketua komisi II Agun Gunanjar saat menyerahkan Laporan RUU tentang Pembentukan 5 (lima) Daerah Otonomi Baru dalam rapat Paripurna DPR Kamis (25/10), Foto :Iwan Armanias/parle.



Masyarakat menonton lewat TV Plasma Parlemen di Gedung Nusantara I DPR RI saat acara Penyampaian Laporan RUU tentang Pembentukan 5 (lima) Daerah Otonomi Baru. Kamis (25/10), Foto :Iwan Armanias/parle.



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengamati hasil pemungutan suara dalam pemilihan Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 di Gedung Nusantara I DPR RI. Senin (22/10), Foto :Wahyu/parle.



Suasana Diskusi Publik bertema “Mengembalikan Kebijakan APBN kepada amanat Konstitusi UUD 1945” dihadiri Anggota Komisi V DPR sekaligus Anggota Banggar Fary Djemi Francis, jajaran Kemenkeu, Pengamat Ekonomi, Dosen UGM dan Unbraw di Ruang Rapat BAKN Gedung Nusantara II DPR RI. Rabu (24/10), Foto : Wahyu/parle.



Wakil Ketua DPR/Korkesra Taufiq Kurniawan menyerahkan palu Pimpinan Pansus RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PILN) kepada Tantowi Yahya yang mewakili Budi Supriyanto di Gedung Nusantara I DPR RI. Rabu (24/10), Foto :Wahyu/parle.